TRADISI LAMARAN MASYARAKAT ISLAM MENURUT MADZHAB SYAFI'I

Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Progam Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:

Citra Mir Atur Rizqiyyah

NIS: 216032

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN

PROGAM MA'HAD ALY

2020

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

TRADISI LAMARAN MASYARAKAT ISLAM MENURUT MADZHAB SYAFI'I

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain yang memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020

Yang memberi pernyataan

Citra Mir Atur Rizqiyyah

NIS: 216032

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Citra Mir Atur Rizqiyyah ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020

Pembimbing I,

(**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**)

Pembimbing II,

(**Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd**)

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Citra Mir Atur Rizqiyyah ini telah diujikan
di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang
dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,	Penguji II,
Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI	**Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd**

Mengetahui, Ketua Pesantren	Mengesahkan, Direktur Pesantren
Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.	**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nama : Citra Mir Atur Rizqiyyah
NIS : 216032
Jurusan : Ma'had Aly (KDU)
Pembimbing : 1) . Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI 2) Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd
Judul : TRADISI LAMARAN MASYARAKAT ISLAM MENURUT MADZHAB SYAFI'I

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:
Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disyahkan oleh Pembimbing pada tanggal 25 Juli 2020

Pembimbing, Bidang Kurikulum.

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI **Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H., M.H**

Mengetahui,
Ketua Pesantren, Direktur Pesantren,

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd. **Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

TRADISI LAMARAN MASYARAKAT ISLAM MENURUT MADZHAB SYAFI'I

Citra Mir Atur Rizqiyyah
216032
Program Studi Ma'had Aly

ABSTRAK : Tradisi penyerahan seserahan ketika lamaran yang bermacam macam merupakan salah satu tradisi yang banyak terjadi di Indonesia. Sesuai dengan khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi lamaran itu berawal dari proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada sampai kepada acara sebelum walimatun nikah. Penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana pendapat madzhab syafi'i terhadap tradisi lamaran yang terjadi di desa tegal kidul, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang diteliti adalah tokoh masyarakat Desa tegal kidul .

PENDAHULUAN

Pinangan (meminang/melamar) atau *khitbah* dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat dan syara',,bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.

Hukum khitbah adalah istihbab (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafsah binti Umar bin Khathab r.a.Tujuan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (muqaddimat al-zawaj) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan khitbah. Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini .

Khitbah (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. sesudah itu baru dipertimbangkan apakah khitbah itu dapat diterima atau tidak. Adakalanya khitbah itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, khitbah itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.

Sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang Muslim. la

diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka dan khusus menjadi harta milik pengantin perempuan sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. bahkan andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (Al-Thalaq) mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak untuk mengambilnya.

Mahar yang telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

Artinya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' : 4)

Makna harfiah dari kata "shadaqah" pada ayat di atas adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan. Hadits Nabi juga memberikan kesimpulan yang sama bahwasanya mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya upacara perkawinan.Umar bin Khattab dan Qodhi Syuraikh telah menetapkan bahwa bila seorang istri menunda (untuk menerima) seluruh atau sebagian hak maharnya namun kemudian memintanya, maka suaminya harus membayarnya sebab kenyataan bahwa dia membutuhkannya merupakan bukti yang jelas bahwa dia tidak membebaskannya sama sekali.

Pembayaran mahar merupakan hal yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Dalam beberapa pengecualian perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun ia wajib dan harus dibayar segera, baik pada waktu pelaksanaan pernikahan itu atau pun sesudahnya.Tidak ada batasan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an mengenai jumlah mahar, mahar diberikan kepada istri pada hari perkawinan kecuali bila istri itu sendiri ingin mengambilnya kemudian

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan untuk memperkokoh persaudaraan .Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan akan tetapi di Indonesia masih banyak ditemukan perkawinan yang berbeda beda dikalangan umat islam.

Dan yang terjadi di desa tegal kidul pihak laki laki disamping membawa mas kawin pihak laki laki harus membawa perabotan rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur (kompor,dandang,panci,cerek,pengorengan,piring,satulusin,dll),kursi dan meja ruangmakan,ranjang,pluskasurnya.
Disamping perabotan rumah tangga diatas ditambah dengan berbagai makanan dan beberapa pakaian .

Sekian banyak perabot rumah tangga tersebut kadang kadang disebutkan dalam akad nikah bersama dengan mahar,karena sebagian masyarakat menfungsikan seserahan itu sebagai mahar.Terkadang tidak disebutkan karna ada bagian masyarakat

memfungsikan seserahan tersebut sebagai biaya perkawinan atau harta ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan (mertua) .Ada juga sebagian masyarakat menyebutkan sebagai pelengkap nafkah dalam berumah tangga ,maksudnya adalah karna harta benda itu sebagian besar berupa perabotan rumah tangga,maka ini serupa dengan sandang dan pelengkapan rumah .

Masyarakat pengikut Madzhab Syafi'i mengkatagorikan Tradisi lamaran sebagai 'urf shahîh yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (al-'âdat muhakkamah). Akan tetapi jika dalam adat lamaran ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat lamaran, maka adat ini dapat berubah menjadi 'urf fâsid yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

Fenomena di atas yang diatas ini yang dijadikan dasar oleh peneliti, bahwa penelitian ini amatlah penting untuk dilakukan, yaitu antara pihak laki-laki yang diberatkan dalam tradisi lamaran, yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah bagaimana pandangan islam terhadap tradisi lamaran (penyerahan perabot rumah tangga yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki), mengingat bahwa pemberian tersebut bukanlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita yang disebut dalam akad nikah.

TINJAUN TEORI

A. Khitbah dalam Madzhab Syafi'i

1. Definisi Khitbah

Dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* disebutkan bahwa *khitbah* adalah menampakkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan dan kemudian meminta perempuan tersebut kepada walinya untuk dijadikan sebagai istrinya. Secara umum, ada dua jenis khitbah dalam Islam.

Pertama, *khitbah bit al-Tashrih*. Yang dimaksud di sini adalah melamar seorang perempuan dengan menggunakan perkataan yang secara pasti menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menikahinya. Dalam kitab *al-Bajuri*, Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan *khitbah bi al-Tashrih* sebagai berikut;

وَالتَّصْرِيْحُ مَا يَقْطَعُ بِا الرَغَبَةِ فِى النِّكَاحْ

"(*Khitbah*) *tashrih* adalah *khitbah* denga n menggunakan perkataan yang secara pasti menunjukkan keinginan untuk menikah."

Kedua, *khitbah bi al-Ta'ridh*. Yang dimaksud di sini adalah melamar dengan seorang perempuan dengan menggunakan kalimat sindiran, atau kalimat yang secara pasti tidak menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menikahinya. Dalam kitab *al-Bajuri*, Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan *khitbah bi al-Ta'ridh* sebagai berikut;

وَالتَعْرِيْضُ مَا لَا يَقْطَعُ بِالرَغَبَةِ فِى النِّكَاحْ بَلْ يَحْتَمِلُهَا كَقَوْلِ الخَاطِبِ لِلْمَرْأَةِ رَبِّ رَاغِبِ فِيْك

"(*Khitbah*) *ta'ridh* adalah *khitbah* denga n menggunakan perkataan yang secara pasti tidak menunjukkan keinginan untuk menikah, akan tetapi hanya adanya kemungkinan untuk menikahinya. Seperti seorang laki-laki

mengatakan kepada perempuan, ‘Banyak orang yang suka kepadamu.’’

Al-khitbah berasal dari lafadz *khatiba,yakhtibu,khitbatun*.Terjemahan ya ialah lamaran atau pinangan.Al-Khitbah ialah permintaan seseorang laki laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara cara yang berlaku di kalangan masyarakat.Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya.

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan,disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing masing pihak.Menurut istilah Peminangan didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain:

1) Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa peminangan adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.

2) Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.

3) Abu Zahrah, mendefinisikan peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.

Para ulama fiqh, medefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut. KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Dari beberapa pengertian khitbah di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa khitbah adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat. Dari situ nampak jelas bahwa peminangan atau khitbah selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya.Meskipun demikian di beberapa daerah terjadi hal yang sebaliknya, dimana yang meminang bukan dari pihak lakilaki melainkan dari pihak perempuan, misalnya; di Minangkabau, Rembang, Gresik dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Peminangan

Adapun yang menjadi landasan dilaksanakannya peminangan adalah Surat al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk meminang wanita-wanita ini dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikanya (keinginan mengawini mereka)dalam hatimu, Allah akan mengetahui bahwa kamu akan

menyebut-nyebut mereka secara rahasia”

Di dalam hadits juga disebutkan :

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صلى الله عليه وسلم (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا, فَلْيَفْعَلْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ, وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ

“Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim, Hadits ini mempunyai saksi dari hadits riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari al-Mughirah. Begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah)”.

Atas dasar firman Allah dan hadits di atas, maka jumhur ulama’ berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari nikah hukumnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada larangan syara’ untuk meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi isteri orang lain atau telah dipinang orang lain. Karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya. Meskipun para ahli fiqh menyatakan bahwa peminangan itu hukumnya adalah mubah, tetapi ada pula ulama’ lain yang menyatakan bahwa khitbah nikah atau peminangan itu hukumnya wajib. Seperti Daud yang mengatakan bahwa khitbah itu wajib. Silang pendapat ini disebabkan apakah perbuatan nabi SAW yang berkenaan dengan soal itu diartikan kepada wajib atau sunnah.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut, telah dapat dimengerti bahwa peminangan itu boleh diajukan asal wanita yang hendak dipinang telah memenuhi dua persyaratan tersebut, tak ada lagi halangan untuk melangkah.Pinangan boleh engkau sampaikan. Dari aspek metodologi, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis’ melalui proses ijtihad. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan nas dan didukung dengan akal merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan hukum yang lain. Ijtihad memegang peran signifikan dalam pembaharuan dan perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu adat atau tradisi yang memerlukan kajian hukum, dikarenakan adat atau tradisi belum ada ketentuan yang jelas.Akan tetapidalam menentukan hukum dari berbagai fenomena masyarakat yang berbeda-bedatidak terlepas dari kaidah asasiyah yang kelima yaitu Urf.Urf atau kebiasaan tumbuh dan berkembang dimanapun ia berada. Seperti dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq mengatakan bahwa cara peminangan itu dikembalikan pada urf masing- masing masyarakat.

- Pendapat Ulama Tentang Khitbah :

a) Dr. Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan yang dimaksud Khithbah adalah menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya).
b) Sayid Sabiq juga menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang mengkhitbah seorang perempuan berarti ia memintanya untuk berkeluarga yaitu

untuk dinikahi dengan cara-cara (wasilah) yang ma'ruf.

c) Imam Malik Peminangan merupakan masa pra perkawinan, hal ini dilakukan untuk mengetahui pribadi dalam masing-masing calon, apakah mereka masih dalam ikatan, baik itu tunangan atau perkawinan dengan orang lain. Bagi wanita yang sudah terbebas dari ikatan tersebut, maka jika meminangnya diperbolehkan. Namun apabila seorang wanita tersebut sudah ada yang meminang dan sudah bertunangan, haram hukumnya bagi laki-laki lain untuk meminangnya Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, demikian juga pendapat dari Imam Malik bahwa wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang kedua untuk meminang wanita tersebut maka laki-laki tidak diperbolehkan untuk melamarnya.

3. Hikmah Khitbah

Akad nikah dalam islam tergolong akad yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang yang paling agung di bumi. Akad nikah untuk selamanya sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah di seleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi ke dua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah di syariatkan khitbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung

- Ada beberapa hikmah dari proses peminangan,diantaranya :

a. Wadah perkenalan antara dua belahpihak yang akan melaksanakan pernikahan.Dalam hal ini,mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasanganya masing masing.
b. Sebegai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu karna dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal

4. Macam Macam Khitbah

Ada beberapa macam lamaran diantaranya sebagai berikut :

a) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan,seperti contoh ucapan "saya berkeinginan untuk menikahimu"
b) Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan sitilah kinayah.Dengan pengertian lain ucapan ini dapat dipahami dengan maksud lain,Seperti contoh pengucapan "tidak ada orang yang tidak sepertimu"

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki laki tersebut ingin menikah denganya,maka semua diperbolehkan.Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran tersebut dengan kata kata sindiran juga.

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung.Akan tetapi bagi wanita yang masih mempunyai suami,meskupin dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah dikani,tidak boleh meminangnya dengan bahasa terus terang tadi.

5. Dasar hukum pemberian seorang laki laki kepada seorang perempuan yang akan di khitbah

a. Berdasarkan *'urf*

Terdapat kebiasaan dalam masyarakat pada waktu upacara khitbah, calon mempelai laki laki memberikan sesuatu pemberian seperti perabotan rumah tangga dan lain sebagainya sebagai bentuk kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Kebiasaan ini jika dilihat dari hukum islam maka disebut dengan *urf*'. Secara etimologis *urf'* berarti "yang baik" atau dengan pengertian lain bahwa *urf'* (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantaranya manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat, dan ini tergolong salah satu sumber hukum(ashl) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW :

مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ ءِنْدَ اللهِ اَمَرَ حَسَن

Artinya :" Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

Menurut kebanyakan ulama 'Urf dinamakan juga adat. Sekalipun dalam pengertian tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Sedangkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf yaitu:

العَا دَةُ مُحَكَّمَة

Artinya: " Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".

اِسْتِعْمَا لُ النَّا سْ حَجَةٍ يَجِبُ العَمَالُ بِهَا

Artinya: "Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya".

لاَ يَنْكِرُ تَغْيِرُالا حْكَامَ بِتَغْيِرِ الاَزَمَان

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan para hakim dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:

1. 'Urf harus tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.
2. 'Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. 'Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena itu syarat orang yang berwakaf harus dibawakan kepada 'urf pada waktu mewakafkan meskipun bertentangan dengan 'urf yang datang kemudian. Maka para fuqaha' berkata: " tidak dibenarkan 'urf yang datang kemudian".

Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyyah yang menyatakan:

لاَ عِبْرَةُ العُرْف الطَرِى

Artinya:" 'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama."

Macam-macam 'urf ditinjau dari segi sifatnya yaitu:

1. ‘Urf qauli ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. tetapi dalam percakapan sehari hari biasa diartikan dengan anak lakilaki saja
2. ‘Urf amali ialah ‘urf berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak tarjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syara’ membolehkannya.Jika ditinjau dari ruang lingkupnya, ‘urf terbagi kepada:
   1. ‘Urf aam ialah ‘urf yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
   2. ‘Urf khash ialah ‘urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.Sedangkan jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya ‘urf terbagi atas:
      1. Al ‘urf al shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’.
      2. Al ‘urf al fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Mislanya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Sedangkan mengenai kehujjahan ‘Urf itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’I terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini termasuk dalam Jenis Penelitian *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara tepat sifat sifat individu,keadaan,gejala atau kelompok tertentu,atau untuk menentukan ada tindaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Yang mana dalam penelitian ini, peneliti melihat dan mengemukakan fenomena tradisi penyerahan perabot rumah tangga “*lamaran”* oleh mempelai pria pada desa Tegal Kidul Kecamatan

Prigen Kabupaten pasuruan dengan membentuk teori.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara mewawancarai bapak mudin desa tega kidul pasuruan tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga "lamaran".

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi,buku,buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang berwujud laporan,skripsi,tesis dan lain sebagainya yang mana relavan dengan penelitian ini

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,karna pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuia dengan apa yang terjadi dan berkembangan pada situasi sosial yang di teliti.

Teknik yang digunakan data ada 2yaituObservasi(pengamatan),Inter view (wawancara).

Metode analisis data adalah upaya bekerja dengan data,mempelajari dan memilah milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan mengemukakan apa yang penting dari apa yang dipelajari .Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan dan status fenomena dengan kata kata atau kalimat kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Tradisi Lamaran

Tradisi merupakan hasil warisan dari nenek moyang dari masa lalu yang berupa nilai, norma sosial, pola kelakukan dan adat kebiasaan yang mana merupakan wujud dari berbagai macam aspek kehidupan. Setiap tradisi akan mengalami perubahan ketika harus berhubungan dengan dunia sosial yang terus berubah, sehingga dengan adanya perubahan sosial yang terjadi maka perubahan tidak dapat dielakkan sehingga bentuk pernikahan pun akan mengalami perubahan. Salah satu perubahanya adalah semakin longgarnya ikatan tradisi pernikahan, banyak dijumpai, misalnya di wilayah perdesaan yang menggunakan pola baru dalam pernikahan, sama hal nya dengan peminangan banyaknya tradisi yang masih melekat pada pada peminangan (khitbah) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Yang mana pernikahan tidak lengkap bila tanpa melakukan proses peminangan, mengenai proses –proses pada tradisi *lamaran* ini , yang diungkapkan oleh Ust.Rochmat selaku bapak mudin desa tegal kidul adanya perantara yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak , lebih-lebih terkait dengan semua informasi yang ada kaitannya dengan proses-proses pada tradisi *lamaran* tersebut sesuai dengan definisi *khitbah*, yaitu pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyatan untuk

mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahandilangsungkan.Perantara pada proses tradisi *lamaran* di sini, sama halnya dengan perwalian pada definisi *khitbah* di atas, dapat menggunakan penghubung sebagai perantara terlaksananya peminangan.

Sampai disini belum ditemukan pemasalahan dalam proses *lamaran* pada masyarakat Desa Tegal Kidul Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan meningkat bahwa proses *lamaran* tersebut bertujuan, antara lain :

a. Mempererat hubungan silaturrahmi sebelum terjadinnya akad nikah, dengan kata lain sebelum melakukan pernikahan.
b. Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkanpernikahan dan membentuk hidup baru dalam ikatan pernikahan.
c. Upayapemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga.

Tujuan yang melatar belakangi adanya tradisi *lamaran* di masyarakat Desa Tegal Kidul sesuai yang disampaikan oleh Ust. Rochmat selaku bapak mudin tersebut merupakan tujuan yang sangat baik dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam khususnya yang berhubungan dengan *khitbah*.

Mengenai keberlakuan tradisi khitbah hanya berlaku bagi pihak laki-laki yang berasal dari daerah sekitar saja, karena adanya masyarakat pendatang dari daerah lain. Hal ini sesuai dengan pemahaman mengenai tradisi yang menyatakan bahwa setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibatdari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkunagn masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suaru komunitas. Dalam hal ini tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tegal kidul tentang Tradisi penyerahan perabot rumah tangga menurut ustad rohmad bahwa tujuan yang sangat baik dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam khususnya yang berhubungan dengan *khitbah*.

Sama halnya dengan pendapat pengikut Madzhab Syafi'i mengkatagorikan Tradisi lamaran sebagai 'urf shahîh yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (al-'âdat muhakkamah) yang telah dijelaskan diatas yang berarti adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, dan sampai saat ini khitbah dengan pihak laki laki memberikan seserahan lamaran berupa perabotan rumah tangga tidak ada yang merasa keberatan dan berlangsung dari zaman nenek moyang maka dapat diketahui bahwa tradisi khitbah seperti ini sudah lumrah dilakukan, Akan tetapi jika dalam adat khitbah ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat lamaran, maka adat ini dapat berubah menjadi 'urf fâsid yang mempunyai kedudukan

hukum yang tidak patut dilestarikan.

Imam syafi'i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi ini, menurutnya , selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan dasar dasar syariat itu hal terpuji. Artinya agama memperbolehkan, sebaliknya, jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar dasar syariat, hal itu dilarang dalam islam.

Menurut imam syafi'I yang dinuklik oleh Baihaqi dalam kitabnya Manakip As Syafi'I Lil Baihaqi: Hal baru (bid'ah terbagi menjadi 2 (dua) macam, adakalanya hal baru itu bertentangan dengan Al Qur'an, As Sunnah al-Atsar, atau ijma' Ulama'. Itulah bid'ah yang tercela. Sedangkan hal baru yang tidak bertentangan dengan dasar dasar agama tersebut adalah bid'ah yang terpuji.(Fathul Bari,karya Ibn Hajar, jilid 20, hal.330)

Adapun mengenai barang bawaan yang dipersiapkan pada saat prosesi khitbah, hal itu bukan merupakan mahar pernikahan, akan tetapi mendekati sebuah hadiah yang merupakan upaya saling membahagiakan antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.

Tradisi khitbah semacam ini adalah sah sah saja dan tidak masalah, karena tradisi lamaran tersebut tidak bertentangan dengan nilai nilai luhur islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karna Allah SWT dalam kaidah fiqih dikatakan :

العَدَةُ مُحَكَّمَةٌ مَا لَمْ يُخْلِفُ الشَرِ ع

Artinya :" tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar dasar sayariah".

KESIMPULAN

1. Tradisi lamaran bukan merupakan adat kebiasaan baru di Desa Tegal kidul Kec. Prigen Kab. PasuruanTrasdisi *lamaran* masih termasuk pada prosesi *khitbah* (pinangan). Karena *Khitbah* adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Tradisi *lamaran* tersebut bertujuan, antara lain:
   a. Mempererat hubungan silaturrahmi sebelum terjadinya akad nikah.
   b. Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam ikatan pernikahan
   c. Upayapemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga
2. Tradisi *lamaran* sebagai 'urf shahih yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (al- 'adat muhakkamah). Akan tetapi jika dalam adat lamaran ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat lamaran, maka adat ini dapat berubah menjadi 'urf fasid yang mempumyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet Aminuddin. 1999. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Hamdani. 2002. Risalah an-Nikah. Jakarta: Pustaka Amani

Hasan, M. Ali. 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group. Ed. I. Cet. 2.

Kitab Jami' Ahkamin Nisa' karangan Syaikh Musthafa Al Adawi (III/216)

Kitab al fiqh al islami Wa Adillatuhu karangan Syekh DR.Wahbahal Zuhaili

Nur,Moh.Hakim,.2003.Tradisionalisme dalam pendidikan islam.Surabaya: Al ikhlas

Jamal ,Abdul .1987.Islam dam kebudayaan jawa. Jakarta: Gramedia.